

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 51/PID.SUS/2016/PN.KBU)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Khrisna Tedja Kusuma

02011281924096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Khrisna Tedja Kusuma

NIM : 02011281924096

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 51/PID.SUS/2016/PN.KBU)**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 24 Desember
2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, 13 Januari 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khrisna Tedja Kusuma
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924096
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 14 Desember 2022



Khrisna Tedja Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Perlindungan Hukum	11

2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim	11
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	16
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana	21
2. Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Anak	22
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban Tindak Pidana	24
1. Pengertian dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum Positif Indonesia	24
2. Hak-Hak Anak	26
3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	29
4. Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	30
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Pertimbangan Hakim	32
1. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	32
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	33
1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	33

2. Urgensi Perlindungan Anak	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak	38
1. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu	
a. Kasus Posisi	39
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	41
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	41
d. Pertimbangan Hakim	42
e. Analisis Pertimbangan Hakim	55
2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN.Pdg	64
a. Kasus Posisi	64
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	68
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	69
d. Pertimbangan Hakim	69
e. Analisis Pertimbangan Hakim	79
B. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu	83
1. Bentuk Perlindungan Anak Yang Terdapat Dalam Hukum Positif Di Indonesia	83
2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	88
3. Lembaga Yang Bertanggungjawab Dalam Mengatasi dan	

Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	89
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu	97
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak perlu memikirkan omongan orang lain, karena orang lain kalau ngomong suka tidak mikir.”

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan Bunda tercinta
- ❖ Adik-adikku tersayang
- ❖ Keluarga besar tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku terbaik
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 51/PID.SUS/2016/PN.KBU)”**. Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada didalamnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang membutuhkannya.

Indralaya, 14 Desember 2022



Khrisna Tedja Kusuma

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Tak lupa Shalawat beriringkan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf MSCE.,IPU.,ASEAN.Eng, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,M.C.L, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Muhamad Rasyid S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala arahan dan masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas segala waktu, nasihat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala ilmu, tenaga, waktu, serta masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
12. Pasangan hidup saya Ivana Mariana yang telah menemani dan membantu saya sampai dengan saat ini.
13. Para teman-teman saya yang sudah banyak membantu saya A. Muflih El Zuhdi, Ahmad Farhan, Alitalia Putri Sakina, Arine Natasyah Gusman, Calista Gunawan, Daffa Athaullah, Felgah Agnes Chandra, Humairah Qaolan Syaqiila, Larissa Levina, M. Abid Bagas, M. Arya Sandiwa, M. Bayu Nugroho, M. Raudy, M. Rizky Arief, M. Reza Fathurahman, M. Tegar Al Syiad, Maria Anggit Winadhea Utomo, Monalisa Kamin, Najwa Nashifa, Niken Nareswari, Oktaviana Putri Amala, Rahma Anggraini, Salsabila Ramadianti, Sherina Rusli, Steffani Alexa, Zhafira Arista, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu)." Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini; apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menjatuhkan putusan dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Dengan dibebaskannya terdakwa oleh majelis hakim maka itu salah satu bentuk pengurangan hak bagi anak korban kekerasan seksual dalam perkara ini. Anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum baik secara fisik, mental, maupun ekonomi agar dapat terjamin hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam hal ini korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, kekerasan seksual, undang-undang perlindungan anak, pertanggungjawaban pidana

Palembang, 5 Januari 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. H. Nashriana S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berusaha untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia. Itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intervensi pembangunan faktor kualitas hidup yang setara dengan perkembangan peradaban manusia pada zamannya diperlukan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa standar nilai yang berlaku pada saat itu akan menentukan jalan menuju tingkat kesejahteraan tertentu. Berkenaan dengan nilai-nilai universal, ada kesepakatan luas bahwa setiap zaman memiliki kesejahteraannya masing-masing.¹

Anak memiliki hak asasi manusia sejak diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada orang atau badan lain yang memiliki kuasa untuk mencabut hak tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia 1948, Deklarasi ILO Philadelphia 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB 1959 tentang Hak Anak, PBB 1966 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB 1989 tentang Hak Anak, hak asasi anak diakui secara universal. Oleh karena

¹ Dewi Pertiwi, *Implementasi Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak Di Perumahan Bumi Nasio Indah Kota Bekasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 12. <https://digilib.uns.ac.id> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

itu, secara moral semua bangsa wajib menghormati, memelihara, dan melindungi hak-hak ini. Janji bahwa mereka akan dilindungi sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan agama merupakan salah satu contoh hak anak.²

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Tujuan Perlindungan Anak adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan bergaul semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu adanya jaminan dan perlindungan hak-hak anak.⁴

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang siap melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan menguasai masa depan suatu negara, termasuk Indonesia, sehingga pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah ada habisnya sepanjang sejarah kehidupan. UUD 1945 dan Pancasila menjadi landasan spiritual bagi perlindungan anak Indonesia, yang juga meliputi menjaga potensi sumber daya manusia dan membina pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 B Ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas

² *Ibid*,

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (LN RI No. 297 Tahun 2014, TLN RI No. 5606).

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (LN RI No. 297 Tahun 2014, TLN RI No. 5606).

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, harus ada perlindungan hukum bagi upaya perlindungan anak. Untuk melanjutkan upaya perlindungan anak dan menghentikan penyalahgunaan yang menimbulkan efek negatif yang tidak diharapkan terhadap penyelenggaraan upaya perlindungan anak, maka kepastian hukum harus diupayakan.⁶

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak merupakan tanggung jawab berbagai pihak seperti orang tuanya, keluarganya, masyarakat, maupun negara. Perlindungan yang diberikan terhadap anak juga dapat berupa perlindungan dari aspek psikologis atau mental dari anak terutama terhadap perkembangan psikisnya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat juga diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷

Adapun cara serta teknis pemberian perlindungan sementara dan perintah perlindungan, yaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran baik dibidang pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan anak) korban yang

⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Perssindo, Jakarta, 1993 hlm. 222.

⁷ Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009 hlm. 1.

mendengar dan melihat, serta mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan kepada pihak kepolisian setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁸

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi di masyarakat, khususnya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada praktiknya terdapat kecenderungan bahwa anak sebagai korban sering diabaikan oleh lembaga peradilan pidana yang kompeten, yang seharusnya memberikan perawatan dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum, yang terbukti terlihat dari berita di media elektronik maupun media massa yang mengangkat isu kekerasan pada anak, baik kekerasan fisik maupun psikis.⁹ Tidak jarang pula pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual itu adalah orang terdekat atau orang yang berada disekeliling anak itu berada. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma masyarakat.¹⁰

Pemeriksaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua

⁸ Paulus Hadi Suprpto, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, 2008 hlm. 162.

⁹ Hidayati N. *Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia)*. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 1, <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/496/421>, diakses 18 Agustus 2022.

¹⁰ Lusiani Lusiani and Panhar Makawi, 'Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemeriksaan Anak Di Bawah Umur (Stuid Kasu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)' (2016) 1 JCA of Law <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/17> diakses 18 Agustus 2022.

(II) Bab XIV mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kemudian terkait dengan tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”¹¹

Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Larangan untuk melakukan perkosaan dan ancaman pidananya dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”¹²

Penegakan hukum pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan mekanisme pembuktian. Dalam praktiknya, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana yang disebabkan bahwa hukum pidana adalah proses mencari kebenaran hukum materiil.¹³ Pembuktian dalam mencari kebenaran hukum materiil dimulai dari tahapan penyelidikan untuk

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 2013, hlm. 94.

¹² Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15, No. 4, 2018, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/236> diakses 18 Agustus 2022.

¹³ Ante S. *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*. Lex Crimen. 2013, hlm. 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544> diakses pada 19 Agustus 2022.

mencari titik terang ataupun petunjuk mengenai peristiwa yang diduga apakah merupakan suatu perbuatan pidana guna dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dalam tahap ini sendiri sudah menjadi proses awal dari pembuktian sebagai mencari kebenaran hukum materiil yaitu penyidik diberikan kewenangan untuk mencari barang bukti untuk menemukan ataupun menentukan tersangka.¹⁴

Dalam mekanisme pembuktian, mencari dan menemukan petunjuk adalah untuk mencari kebenaran materiil, artinya kebenaran yang seluas-luasnya dari suatu perkara pidana apabila hukum acara pidana diterapkan secara benar, serta jujur dengan tujuan untuk mencari petunjuk yang mengarah kepada pelaku agar dapat didakwa pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka itulah yang dimaksud dengan kebenaran materiil.¹⁵ Peranan pembuktian dalam mengambil keputusan hakim sangat berpengaruh dalam pertimbangan hakim, terutama pada fakta persidangan untuk menemukan kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁶

Dalam kasus pada penelitian ini, terdakwa Febri Anggara didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan pidana penjara paling

¹⁴ Eddy O.S Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2013 hlm.7.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*, Cet I, PT Citra Aditya Bakti, Malang. 2010, hlm.7.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 9.

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dan dibebaskan oleh majelis hakim. Majelis hakim menjatuhkan amar putusan bebas terhadap terdakwa karena majelis hakim berkeyakinan bahwasannya salah satu unsur untuk terpenuhinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban anak tidak terbukti.¹⁷

Akibat dari putusan tersebut, muncul berbagai pendapat dalam menanggapi putusan tersebut. Tidak sedikit yang beranggapan bahwasannya majelis hakim tidak menjatuhkan putusan dengan tepat dan adil, seperti majelis hakim tidak mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum serta penderitaan yang dialami oleh korban baik penderitaan secara fisik, psikis, maupun sosial. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini dan lebih melihat unsur-unsur yang dipercayainya. Karena hal ini dilakukan oleh saksi korban dan terdakwa atas dasar suka sama suka, dimana terdakwa tidak melakukan kekerasan, ancaman ataupun tipu muslihat. Sedangkan terdakwa telah berjanji akan menikahi saksi korban yang pada saat itu status terdakwa sudah beristri. Menurut penulis, hal tersebut sama saja seperti kebohongan dan tipu muslihat agar saksi korban mau disetubuhi.

¹⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu.

Dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, akhirnya menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 51/PID.SUS/2016/PN.KBU)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan pada pembahasin ini antara lain sebagai berikut antara lain:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada anak korban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada anak korban.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian bersifat teoritis dan praktis antara lain, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap anak korban pemerkosaan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam memahami perlindungan anak korban pemerkosaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan faktor dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Penelitian ini dapat memberikan sebuah konsep pemahaman dalam penegakan hukum pidana.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas lainnya.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang ditulis dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)” ini memiliki ruang lingkup masalah yang akan dibatasi dengan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap

terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan pengaturan mengenai perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga penelitian ini akan membahas bagaimana secara normatif diatur terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan bebas terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Kemudian dalam penelitian ini juga akan membahas perlindungan anak korban dari tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam penelitian ini juga akan mengulas lebih lanjut tentang studi putusan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan.¹⁸ Kerangka teori biasanya berisi sanggapan dasar atau sebuah hipotesis yang memberikan informasi berupa keterangan situasi masalah.¹⁹ Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas agar dapat memperoleh hasil seperti apa pada penelitian ini nantinya.

¹⁸ Buchari Lapau. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013 hlm 32.

¹⁹ Admin SU, 'Pengertian Kerangka Teori, Fungsi Dan Syarat-Syarat Membuat' (*Sampoerna University* 21 April 2022) <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/> diakses 19 Agustus 2022.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan segala hak yang diberikan oleh undang-undang untuk membela hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain.²⁰ Untuk memberikan rasa aman kepada warga negara terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari semua pihak, aparat penegak hukum dituntut untuk memberikan sejumlah upaya hukum.²¹ Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dilakukan secara preventif dan represif.²²

2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah pernyataan yang dibuat di pengadilan oleh hakim dengan maksud untuk menyelesaikan suatu perkara atau menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Putusan bisa berupa apa saja yang tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di pengadilan. Sebelum hakim mengucapkannya di sidang, draf putusan tertulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,²³ demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara,

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 102.

²² Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015 hlm. 13.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 132.

bahwa hanya Putusan Pengadilan yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.²⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari hukuman minimum yang diperbolehkan atau lebih dari hukuman maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang. Hakim dapat menggunakan berbagai teori dalam mempertimbangkan putusan. Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan hakim menurut Mackenzie, antara lain teori *ratio decidendi*, teori keseimbangan, , teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori pendekatan seni dan intuisi, dan teori kebijaksanaan.²⁵ Kajian pokok pada penelitian ini akan lebih menggunakan teori *ratio decidendi*.

Teori *ratio decidendi* didasarkan pada landasan filosofis yang mempertimbangkan semua faktor yang berkaitan dengan masalah yang disengketakan, kemudian melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang disengketakan sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan, dan Putusan hakim harus berpedoman pada landasan yang jelas

²⁴ Pasal 192 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²⁵ Masduki, Teten. "Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*Studi Putusan Pengadilan*).", 2019 hlm. 2 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses 19 Agustus 2022.

untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara..²⁶

Hakim juga dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada 3 (tiga) istilah yang perlu kita pahami, yaitu: *Unanimous* diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut, kemudian *Concurring opinion* yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti atau sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*)nya, kemudian *Dissenting Opinion* yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan.²⁸

Hakim mempertimbangkan, mematuhi, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat saat membuat

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Masduki, Teten, "Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*Studi Putusan Pengadilan*).", 2019 hlm. 2, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 19 Agustus 2022

²⁸ Chk Salis A.W, 'Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim – Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta' (*Dilmil-yogyakarta.go.id* 2022) <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak>. diakses 19 Agustus 2022.

keputusan.²⁹, sehingga kemungkinan putusan yang diambil akan menghasilkan salah satu dari 3 (tiga) hal tersebut di atas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Metode Penelitian juga biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.³⁰ Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencari dan meneliti data yang didapatkan dengan valid agar dapat membuat sebuah pembuktian dan pemahaman baru, sehingga dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah.³¹ Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah-kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku,³² penelitian normatif merupakan penelitian yang menekankan dalam penggunaan data primer berupa hukum tertulis seperti peraturan

²⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

³⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 20.

³¹ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016 hlm. 3.

³² Vidya Prahassacitta, 'Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis (Business Law 25 August 2019) <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> diakses 19 Agustus 2022.

perundang-undangan,³³ dan dalam melakukan penulisan ini penulis akan meneliti dari beberapa aspek antara lain:

- a. Teori Hukum;
- b. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia

Penelitian normatif juga menganalisis hukum sebagai sebuah kebiasaan, sebuah keputusan dalam memutus suatu perkara hukum atau hukum sebagai sebuah aturan tertulis atau yang biasa disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang – undangan adalah metode pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan menggunakan legilasi dan regulasi.³⁵ Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua

³³ Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 5

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 33

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep - konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁶

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah metode yang melibatkan kasus yang relevan yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁷

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

terdapat beberapa sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

³⁶ Saiful A, 'Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners' (Saiful Anam & Partners | Advocates and Legal Consultants 28 December 2017) [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan) diakses 20 Agustus 2022.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 134.

3.1. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

6. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor
51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu

7. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor
67/Pid.Sus/2021/PN.Pdg

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁸

3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus besar bahasa indonesia (KBBI), maupun berbagai bahan yang didapat dari media internet yang relevan terkait penelitian ini.³⁹

³⁸ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 3.

³⁹ *Ibid*,

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan melacak bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian serupa sebelumnya untuk membangun landasan teori bagi subjek penelitian.⁴⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif, yang artinya merupakan metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail,⁴¹ yang nantinya penarikan kesimpulannya dengan cara menyajikan data yang telah didapat dan kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan.

⁴⁰ Yusuf Abdhul, 'Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan Dan Metode' (Buku Deepublish 25 November 2021) <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/> diakses 20 Agustus 2022.

⁴¹ Salmaa, 'Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, Dan Karakteristiknya' (Penerbit Deepublish July 2021) <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> diakses 20 Agustus 2022.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Dalam Penulisan ini penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Berpikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi).⁴²

⁴² Dan, 'Garuda - Garba Rujukan Digital' (Kemdikbud.go.id2016) <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/583300#:~:text=Uraian%20didasarkan%20atas%20analisis%20terhadap,premis%2Dpremis%20yang%20keberadaannya%20telah> diakses 20 Agustus 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Buchari Lapau. 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Eddy O.S Hiariej, 2013, *Teori & Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group:Depok
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*, Cet I , PT Citra Aditya Bakti, Malang
- Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Paulus Hadi Suprpto, 2008, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana,
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

Sri Mamudji, et al, 2005, '*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*' (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia.

Waluyadi, 2009, *Hukum perlindungan Anak Bandung*: Mandar Maju.

Jurnal

Ante S. 2013, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen, Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544> diakses pada 19 Agustus 2022

Falahudin D, 2018, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2663/Pid.B/2009/PN.Tng)*, Uinjkt.ac.id, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44625> diakses 20 Agustus 2022

Giri H, 2019, *Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Mengabulkan Kasasi Terhadap Putusna Bebas Dalam Putusan Nomor 1949 K/PID.SUS/2019 Tentang Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak*, 10 Verstek 223 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/64163/36453> diakses 20 Agustus 2022

Hidayati N. 2014, *Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia)*, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/496> diakses pada 18 Agustus 2022

Islamy, Fira Cahya, 2015, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn.)* – Brawijaya Knowledge Garden' Ub.ac.id <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112282/> diakses 20 Agustus 2022

Lukis Setiani and Levina Yustitiantingtyas, 2014, *Analisi Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-SIM)*, 9 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 564

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38506> diakses 20 Agustus 2022

Lusiani Lusiani and Panhar Makawi, 2016, *Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)*, 1 JCA of Law <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/17> , diakses 18 Agustus 2022

Masduki, Teten. 2019. "Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 19 Agustus 2022

Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Ejurnalunsam.id* Vol. II No. 2, <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23> , diakses 6 Oktober 2022

Rheza Andre Kusuma and Widodo Tresno Novianto, 2018, *Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 677/Pid.Sus/2018/PN CBI)*, 8 Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 271 <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47384/29619> diakses 20 Agustus 2022

Reza Mochamad, Kurniawan, Tanuwijaya F and Wulandari L, 2013, *Analisis Yuridis Tentang Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Korbannya Anak (Studi Putusan MA Nomor : 1638 K / Pid. Sus / 2010)*, Unej.ac.id <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58692> diakses 20 Agustus 2022

Safitri FI, 2018, *Analisi Putusan Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonogiri)*, - Unissula Repository, Unissula.ac.id <http://repository.unissula.ac.id/11716/> diakses 20 Agustus 2022

Soraya S, 2015, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Studi Putusan Nomor 6/Pid.sus/2013/Pty)*, 9 Serambi Hukum 23102 <https://www.neliti.com/publications/23102/pertimbangan-hakim-pengadilan-tinggi-yogyakarta-menjatuhkan-putusan-bebas-terhad> diakses 20 Agustus 2022

Vina Kartikasari, 2013, *Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/81/78> , diakses 6 Oktober 2022

Zainuddin Zainuddin, 2017, *Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 4 Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam 132 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/777/1042> diakses 20 Agustus 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN.Pdg

Artikel / Internet

A.W. Salis Chk, '*Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim – Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta*' (*Dilmil-yogyakarta.go.id*2022) <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak.> diakses 19 Agustus 2022

JDIH Mahkamah Agung RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diperoleh dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>, diakses 4 oktober 2022

'*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners*' (*Saiful Anam & Partners | Advocates and Legal Consultants*28 December 2017) [https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undanganstatuteapproachdalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undanganstatuteapproachdalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan) diakses 20 Agustus 2022

Salmaa, '*Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, Dan Karakteristiknya*' (Penerbit DeepublishJuly 2021) <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> diakses 20 Agustus 2022

SU A, '*Pengertian Kerangka Teori, Fungsi Dan Syarat-Syarat Membuat*' (*Sampoerna University*21 April 2022) <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/> diakses 19 Agustus 2022

Vidya Prahassacitta, '*Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*' (*Business Law*25 August 2019) <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> diakses 20 Agustus 2022

Yusuf Abdhul, '*Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan Dan Metode*' (Buku Deepublish 25 November 2021) <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/> diakses 20 Agustus 2022